

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Mi-17/PP.00.4/ 05 /2001

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

Mengingat

- : 1. Bawa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
2. Bawa upanjang perlu untuk meningkatkan pemoinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Pra Sekolah
3. Bawa kepada Raudatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56/ Tahun 1995 tentang Raudatul Athfal/Madrasah Diniyah
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 19 Juli 1996 tentang Program Kegiatan Dinas Mengajar Raudatul Athfal

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Raudatul Athfal Al Misbah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran

Kedua

- : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini

Ketiga

- : Bila dikemudian hari Raudatul Athfal mengalami tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Raudatul Athfal. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Kelima

- : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudatul Athfal Al Misbah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 22 September 2001

An. Kepala
Kepala Seksi Perwujudan Agama Islam

Drs. Nurul Aen
NIP. 150187118

Tembusan

1. Yth. Menteri Agama RI. di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
4. Yth. Irjen Departemen Agama RI
5. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat